



P U T U S A N

Nomor 227/ Pid.B / 2014 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin
MUJONO
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tgl. lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Mawar No. 284 A, RT.011, Desa
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit;
 - 1 (satu) buah helm standart warna hitam bertuliskan Honda;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Monza;
Dikembalikan kepada Toko Alfa Mart Gedongkuning II melalui saksi TRI SUBIANTO
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam
Nopol: AB-5318-UA tahun 2006, Noka: MH1HB4116K352243, Nosin: HB41E-1352783 beserta kunci dan STNK an. GANDUNG GUNAWAN alamat Suryatmajan DN 1/97 Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna putih Silver.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 05.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Toko Alfa Mart Gedongkuning II di Jalan Gedongkuning Selatan Nomor 198, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO menuju ke Toko Alfa Mart Gedongkuning II di Jalan Gedongkuning Selatan Nomor 198, Kecamatan Banguntapan, mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam, Nomor Polisi: AB-5318-UA dengan membawa senjata tajam berupa clurit dari rumah yang diselipkan di ikat pinggangnya dan berniat untuk melakukan pemerasan. Sesampainya di depan Toko Alfa Mart tersebut, terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO lalu memarkirkan motornya di sebelah selatan toko lalu berjalan masuk ke dalam toko Alfa Mart dalam keadaan menggunakan Helm Standar warna hitam bertuliskan "Honda" dan jaket parasit warna hitam. Terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO kemudian mengeluarkan clurit yang diselipkan di ikat pinggang celananya dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu mendekati saksi TRI SUBIANTO yang saat itu sedang bertugas dan berada di ruang kasir. Terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO kemudian mengacungkan

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/

PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cluritnya ke arah saksi TRI SUBIANTO dan berteriak keras dengan menggunakan bahasa Jawa: "TOK'KE DUITE KABEH, OPO MILIH TAK CLURIT?" (artinya: keluarkan uangnya semua atau saya clurit). Karena takut, Saksi TRI SUBIANTO selanjutnya membuka laci dan mengeluarkan uang yang berjumlah sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari dalam laci lalu meletakkannya di meja kasir. Terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO kemudian mengambil uang yang bukan haknya tersebut lalu keluar toko dan pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa uang milik toko Alfa Mart yang berada dalam penguasaan saksi TRI SUBIANTO dan telah diambil oleh terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO, Toko Alfa Mart Gedongkuning II yang uangnya berada dalam penguasaan saksi TRI SUBIANTO mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Desember 2014 No.227/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 22 Desember 2014 No.227/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TRI SUBIANTO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri berkaitan dengan perkara perampasan;
- Bahwa Perampasan terjadi di Toko Alfamart di Gedongkuning Selatan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, pukul 05.15 Wib.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, pukul 05.15 Wib, Saksi yang bekerja di Toko Alfamart sedang menghitung uang hasil penjualan dari malam sampai pagi, dan setelah dihitung uang tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam brangkas, dan tiba-tiba Terdakwa datang yang oleh Saksi dikira sebagai pembeli, kemudian Terdakwa bilang dengan nada keras "tok no kabeh opo milih tak clurit".
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menunjukan Clurit yang dibawanya.
- Bahwa setelah Terdakwa menunjukan clurit selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 1.326.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas pinggangnya.
- Bahwa uang yang diambil terdakwa adalah uang hasil penjualan di Alfamart tempat Saksi bekerja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang hasil penjualan di toko Alfamart kepada Terdakwa, Terdakwa selanjutnya keluar dan saksi memanggil pimpinan toko Alfamart tersebut.
- Bahwa di Toko Alfamart tempat saksi bekerja dilengkapi dengan CCTV.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kemudian memeriksa rekaman di CCTV Toko Alfamart dan melihat sepeda motor Honda Supra Fit warna oranye hitam dan orang berperawakan gemuk memakai jaket hitam dan menggunakan helm.

PN Btl

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian perampasan tersebut ke Polsek Banguntapan.
- Bahwa saksi tidak mengenali Handphone dan STNK sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengenali cincin batu akik (emban berwarna putih) yang dipakai oleh Terdakwa ketika melakukan perampasan di toko Alfamart tempat Saksi bekerja.
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan di toko Alfamart karena diancam dengan senjata tajam (clurit).
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Toko Alfamart, saksi kemudian berteriak memanggil Suhardi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri berkaitan dengan perkara penodongan.
- Bahwa kejadiannya terjadi di Toko Alfamart di Gedongkuning Selatan, Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014, pukul 05.15 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan Saudara Tri Subianto sedang mendapat tugas jaga malam di toko Alfamart tempat Saksi bekerja.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya akan tetapi mendapat cerita dari Saudara Tri Subianto karena pada saat itu Saksi sedang Sholat.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saudara Tri Subianto, saudara Tri Subianto telah ditodong oleh orang dan uangnya diambil, kemudian Saksi membuka rekaman CCTV dan benar kalau Saudara Tri menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saudara Tri Subianto adalah hasil dari penjualan di Toko Alfamart dari malam sampai pagi hari.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saudara Tri Subianto kepada terdakwa sampai sekarang Saksi tidak tahu dimana uang tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Helm yang ada tulisan Honda dan tidak kenal dengan Handphone dan STNK sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pada saat saksi membuka rekaman CCTV di toko Alfamart tempat saksi bekerja, saksi tidak melihat wajah orang yang melakukan penodongan karena tertutup oleh Helm.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NUR KHOLIK:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri berkaitan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa perampasan terjadi di Toko Alfamart di Gedongkuning Bantul.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2014, pukul 01.00 Wib.
- Bawa Terdakwa berhasil ditangkap di Masjid di daerah Banguntapan, Bantul (sebelah JEC).
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan-rekan sebanyak 4 (empat) orang.

PN Btl

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama lengkap Terdakwa tetapi Saksi tahunya nama aliasnya Terdakwa yaitu Gembes.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap bermula dari korban yang melaporkan ke Polsek Banguntapan kemudian diteruskan ke Polres Bantul, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan cek lokasi, dan kemudian memeriksa hasil rekaman CCTV di toko Alfamart.
- Bahwa pada saat memeriksa CCTV, saksi melihat rekaman CCTV dan melihat sepeda motor Honda Supra Fit warna oranye kombinasi hitam dan ciri-ciri fisik Terdakwa memakai jaket warna hitam dan menggunakan helm.
- Bahwa wajah atau muka dari Terdakwa tidak terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut karena tertutup oleh helm.
- Bahwa di dalam rekaman CCTV Plat Nomor sepeda motor tersebut terlihat tetapi tidak jelas.
- Bahwa menurut cerita dari penjaga toko, Terdakwa datang dan mengeluarkan senjata tajam jenis clurit kemudian meminta uang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan oleh penjaga toko lebih dari satu juta rupiah, untuk tepatnya Saksi lupa.
- Bahwa kondisi pada saat menangkap Terdakwa yaitu pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di serambi masjid, selanjutnya kami datang dan meminta keterangan secara baik-baik dan kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
- Bahwa saksi mengenali clurit tersebut sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dan Saksi yang menemukan waktu mengeledah rumah Terdakwa di depan JEC.
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui melakukan perampasan di toko Alfamart Gedongkuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa, menurut keterangan dari Terdakwa, uang tersebut untuk beli Handphone.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kejahatan yaitu pemerasan di Bantul kurang lebih pada tahun 2011-2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini melakukan perampasan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa di penjara untuk perkara-perkara yang sebelumnya.
- Bahwa pada waktu penangkapan yang dilakukan oleh saksi, barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah Handphone, helm warna hitam, sepeda motor dan untuk senjata tajam jenis clurit ditemukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada waktu penangkapan yang dilakukan oleh Saksi, saksi tidak mengetahui cincin milik Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit warna oranye kombinasi hitam tersebut menurut Terdakwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu memeriksa CCTV di Toko Alfamart tersebut, kejadian perampasannya terekam dan kejadiannya cepat kurang lebih 5 (lima) menit.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Saksi Ade Charge**). :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polri berkaitan dengan perkara perkara perampasan di toko Alfamart yang dilakukan oleh Terdakwa.

PN Btl

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perampasan terjadi di Toko Alfamart di Gedongkuning Selatan Bantul.
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan di toko Alfamart pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 pukul 04.45 Wib.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 21 Oktober 2014, pada awalnya Terdakwa sarapan soto terus pergi ke toko Alfamart gedong kuning selatan naik sepeda motor Honda Supra Fit warna oranye hitam nomor polisi AB 5318 UA dan di toko tersebut Terdakwa meminta uang kepada penjaga toko / kasir.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan helm dan jaket.
- Bahwa Terdakwa di toko Alfamart tersebut meminta uang kepada penjaga toko / kasir Alfamart.
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada penjaga toko/kasir di alfamart tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan bahasa jawa "njaluk duite" sambil menunjukan celurit yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya oleh kasir uang diberikan kepada Terdakwa, diambil dari laci meja.
- Bahwa setelah uang diberikan kepada Terdakwa, kemudian langsung dimasukan ke dalam tas yang selanjutnya Terdakwa pergi.
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh penjaga toko / kasir toko Alfamart tersebut, pada saat diberikan oleh Kasir, Terdakwa tidak menghitung, kemudian setelah sampai rumah baru dihitung dan berjumlah Rp.1.326.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diserahkan oleh penjaga toko/kasir tersebut adalah milik toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli handphone (Blackberry Monza dan Sony Erricson).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphonenya Blackberry dan Sony Ericson sebagaimana barang bukti dipersidangan adalah benar handphone yang Terdakwa beli dari uang hasil perampasan di toko Alfamart.
- Bahwa Terdakwa tidak melukai penjaga toko Alfamart tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan sebelum perkara ini, Terdakwa pernah ditahan pada tahun 2011 di penjara 4 (empat) bulan.
- Bahwa celurit yang dibawa Terdakwa, digunakan untuk menakut-nakuti.
- Bahwa celurit tersebut oleh Terdakwa sudah dikeluarkan dari tempatnya dan diacungkan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan uang, rencananya mau dipakai buat nenggok istri dan rencananya Terdakwa mau membeli 2 (dua) Handphone, salah satunya mau dikasih ke Istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berjualan batu akik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perampasan dilakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk merampas uang di toko Alfamart tersebut dan berjalan secara spontan.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mensurvei dulu ke toko Alfamart tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli Blackberry Monza seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sony Ericson seharga Rp. 750.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), kekurangannya menggunakan uang pribadi Terdakwa

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah clurit;
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam Nopol: AB-5318-UA tahun 2006, Noka: MH1HB4116K352243, Nosin:

PN Btl

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB41E-1352783 beserta kunci dan STNK an. GANDUNG GUNAWAN
alamat Suryatmajan DN 1/97 Yogyakarta;

- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Monza;
- 1 (satu) buah cincin batu akik warna putih Silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 05.15 WIB bertempat di Toko Alfa Mart Gedongkuning II di Jalan Gedongkuning Selatan Nomor 198, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul terdakwa melakukan pemerasan/perampasan uang di Toko Alfa Mart Gedongkuning II;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa makan soto dulu kemudian menuju ke Toko Alfa Mart Gedongkuning II di Jalan Gedongkuning Selatan Nomor 198, Kecamatan Banguntapan, mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam, Nomor Polisi: AB-5318-UA dengan membawa senjata tajam berupa clurit dari rumah yang diselipkan di ikat pinggangnya;
- Bahwa benar sesampainya di depan Toko Alfa Mart tersebut, terdakwa lalu memarkirkan motornya di sebelah selatan toko lalu berjalan masuk ke dalam toko Alfa Mart dalam keadaan menggunakan Helm Standar warna hitam bertuliskan "Honda" dan jaket parasit warna hitam;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang diselipkan di ikat pinggang celananya dan memegangnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, lalu mendekati saksi Tri Subianto yang saat itu sedang bertugas dan berada di ruang kasir;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengacungkan cluritnya ke arah saksi Tri Subianto dan berteriak keras dengan menggunakan bahasa Jawa: "Tok'ke duite kabeh, opo milih ta clurit?" (artinya: keluarkan uangnya semua atau saya clurit);
- Bahwa benar karena saksi Tri Subianto ketakutan, selanjutnya saksi Tri Subianto membuka laci dan mengeluarkan uang yang berjumlah sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari dalam laci;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil uang yang bukan haknya tersebut lalu keluar toko dan pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar uang milik toko Alfa Mart yang berada dalam penguasaan saksi Tri Subianto yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu dibelikan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Monza seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Sony Experia seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangan pembeliannya menggunakan uang pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Toko Alfa Mart Gedongkuning II mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar cincin batu akik putih adalah milik terdakwa dan motor Supra fit warna orange hitam No. Polisi : AB-5318-UA adalah milik adik ipar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/

PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;**
3. **Barang tersebut kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" yaitu melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum, "memaksa" yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekitar pukul 05.15 WIB terdakwa makan soto dulu kemudian menuju ke Toko Alfa Mart Gedongkuning II di Jalan Gedongkuning Selatan Nomor 198, Kecamatan Banguntapan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam, Nomor Polisi: AB-5318-UA dengan membawa senjata tajam berupa clurit dari rumah yang diselipkan di ikat pinggangnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Toko Alfa Mart tersebut, terdakwa lalu memarkirkan motornya di sebelah selatan toko lalu berjalan masuk ke dalam toko Alfa Mart dalam keadaan menggunakan Helm Standar warna hitam bertuliskan "Honda" dan jaket parasit warna hitam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan clurit yang diselipkan di ikat pinggang celananya dan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/

PN Btl



memegangnya dengan tangan kanan, lalu mendekati saksi Tri Subianto yang saat itu sedang bertugas dan berada di ruang kasir, kemudian Terdakwa mengacungkan cluritnya ke arah saksi Tri Subianto dan berteriak keras dengan menggunakan bahasa Jawa: "Tok'ke duite kabeh, opo milih ta clurit?" (artinya: keluaran uangnya semua atau saya clurit, karena saksi Tri Subianto ketakutan, selanjutnya saksi Tri Subianto membuka laci dan mengeluarkan uang yang berjumlah sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari dalam laci yang kemudian diambil oleh Terdakwa lalu terdakwa pergi keluar toko dan pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa uang milik toko Alfa Mart yang diambil oleh terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu dibelikan 1 (satu) buah Handphone Blackberry Monza seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone Sony Experia seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kekurangan pembeliannya menggunakan uang pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Alfa Mart Gedongkuning II mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa saksi Tri Subianto selaku kasir Alfa Mart Gedongkuning II, Banguntapan, Bantul menyerahkan uang kepada terdakwa karena merasa ketakutan dan berada di bawah ancaman karena terdakwa mengacungkan clurit nya kepada saksi Tri Subianto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,



terungkap bahwa uang yang berjumlah sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang diambil Terdakwa adalah milik Toko Alfa Mart Gedongkuning II yang uangnya berada dalam penguasaan saksi TRI SUBIANTO selaku kasir (karyawan Toko Alfamart) sehingga Toko Alfa Mart Gedongkuning II mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang tersebut kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu melakukan perbuatan pidana “Pemerasan”

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/

PN Btl



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit;
- 1 (satu) buah helm standart warna hitam bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam Nopol: AB-5318-UA tahun 2006, Noka: MH1HB4116K352243, Nosin: HB41E-1352783 beserta kunci dan STNK an. GANDUNG GUNAWAN alamat Suryatmajan DN 1/97 Yogyakarta;
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Monza;
- 1 (satu) buah cincin batu akik warna putih Silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **LULI ISMANTO Alias GEMBES Bin MUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pemerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit;
 - 1 (satu) buah helm standart warna hitam bertuliskan Honda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna orange hitam
Nopol: AB-5318-UA tahun 2006, Noka: MH1HB4116K352243, Nosin:
HB41E-1352783 beserta kunci dan STNK an. GANDUNG GUNAWAN
alamat Suryatmajan DN 1/97 Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah cincin batu akik warna putih Silver.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Sony Experia;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry Monza;
Dikembalikan kepada Toko Alfa mart Gedongkuning II melalui saksi tri
Subianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: HARIYADI, SH. selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan IRA WATI.,SH.,MKn masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, masing-masing selaku Hakim anggota serta dibantu SUDILAH,SH Panitera pengganti dan dihadiri oleh HERADIAN SALIPI.

PN Btl

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.227/Pid.B/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan
Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPANDRIYO, SH.,MH

HARIYADI, SH

IRA WATI, SH.,MKn

Panitera Pengganti

SUDILAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)